

**FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL
BUDAYA (STUDI KASUS DI KAMPUNG AKAD KENAGARIAN
PADANG XI PUNGGASAN KAB. PESISIR SELATAN)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1)
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh:

**AFRINA YANTI
NIM. 15052098**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Fenomena Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus di Kampung
Akad Kenagarian Padang XI Pinggasan Kab. Pesisir Selatan)

Nama : Afrina Yanti

TM/NIM : 2015/15052098

Jurusan : Ilmu Sosial Politik


Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 12 juli 2019

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Dr. Fatmariza, M.Hum
19660304 199103 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Unuversitas Negeri Padang

Pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2019 Pukul 14.00 s/d 16.00 WIB

**FENOMENA PERNIKAHAN USIA ANAK (Studi Kasus di Kampung Akad
Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan)**


Nama : Afrina Yanti
Tm/Nim : 2015 / 15052098
Program Studi : Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, agustus 2019

Tim Penguji

Nama
Ketua : Dr. Fatmariza, M.Hum
Anggota : Dr. Maria Montessori, M. Ed, M.Si
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum

NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afrina Yanti

NIM/TM : 15052098/2015

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Merapak / 03 April 1997

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Fenomena Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan” adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila saat terbukti melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



AFRINA YANTI
NIM. 15052098

ABSTRAK

Afrina Yanti, 15052098, 2015. “Pernikahan Anak Dalam Perspektif Sosial Budaya (Studi Kasus Di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab Pesisir Selatan)”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor penyebab pernikahan anak dalam perspektif sosial budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan, serta Mengidentifikasi Bentuk-bentuk dampak pernikahan anak dalam perspektif sosial budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data didapat dari sumber data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta wawancara mendalam dengan informan penelitian. Subyek penelitian adalah pasangan yang menikah pada usia anak, orang tua pasangan yang menikah pada usia anak, masyarakat serta aparaturnagari di kampung Akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pernikahan anak dalam perspektif sosial budaya dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang tua, faktor kemiskinan/ekonomi, faktor tradisi/sosial budaya, dan faktor pergaulan bebas. Sedangkan dampak dari Pernikahan anak dalam perspektif sosial budaya ini dapat dilihat dari aspek keluarga, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan sosial. pernikahan anak di kampung Akad ini sebagian besar telah bercerai, sebahagian yang lain tidak harmonis dan ada juga yang menikah lagi, hanya ada satu keluarga yang cukup harmonis, hal karena suami yang rajin dan berasal dari keluarga yang relatif mapan.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Anak, dan Sosial Budaya.

ABSTRACT

Afrina Yanti, 15052098, 2015. "The Phenomenon of Child-Age Marriage (Case Study in Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan District)"

This study aims to describe the factors causing child age marriage in Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan, and to identify the forms of the impact of child age marriage in Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan. This type of research is qualitative with a descriptive approach, data was obtained from primary data sources and secondary data with observation, interviews, and documentation techniques, as well as in-depth interviews with research informants. The subjects of the study were couples who were married at the age of the child, parents who were married at the age of the child, the community and the village apparatus in the Kampung Akad. The results of this study indicated that child marriage is influenced by parents' educational factors, poverty / economic factors, cultural / social cultural factors, and promiscuity factors. While the impact of child marriage can be seen from aspects of the family, economic aspects, and aspects of the social environment. most child marriages in Akad village have been divorced, some others are not harmonious and some are remarried, there was only one family that was quite harmonious, because the husband was diligent and came from a relatively well-established family.

Keywords: Phenomenon, Marriage, and Child Marriage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Fenomena Pernikahan Usia Anak”** (Studi Kasus Di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang sudah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Alm Malus dan Ibunda tersayang Eti beserta seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dr. Fatmariza M.Hum selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) serta selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan motivasi, arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Indrawadi M.Pd selaku penasehat akademik serta Wakil Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed, M.Si dan Dra. Al Rafni, M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan pengajaran dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

7. Teman-teman seperjuangan Civic Education angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang selalu memberi bantuan sejak awal perkuliahan hingga sekarang cece, ayu, nia, fia, intan, dan dena.
9. Rekan-rekan tersayang (almamater ceria) yang selalu menyemangati hingga penyelesaian skripsi ini yora, yuni, sofia, resti, dila, tari, vita, mita, dan
10. Teman-teman satu pembimbing dan satu perjuangan sejak awal resi, lusi, olit dan fika
11. Narasumber penelitian yang telah bersedia memberikan jawaban dari setiap pertanyaan penelitian saya.
12. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pernikahan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya	12
2. Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Anak	19
a. Faktor Pendidikan	20
b. Faktor Kemiskinan/Ekonomi	20
c. Tradisi/Budaya	21
d. Faktor Pergaulan Bebas.....	22
3. Dampak Pernikahan Anak	23
a. Dampak Pernikahan Anak dari Aspek Ekonomi.....	23
b. Dampak Pernikahan Anak dari Aspek Psikologis	25
c. Dampak Pernikahan Anak Dari Aspek Keluarga.....	25
B. Kerangka Berfikir	26

BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29
D. Sumber dan Data	31
E. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Menguji Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisa Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. hasil Penelitian.....	35
1. Temuan Umum	35
a. Keadaan Geografis	35
b. Visi Dan Misi Nagari Padang XI Punggasan	36
c. Keadaan Penduduk Nagari Padang XI Punggasan.....	36
d. Adat Istiadat	39
e. Aparatur Nagari	40
2. Temuan Khusus	43
a. Pernikahan Anak di Kampung Akad	44
b. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab. Pesisir Selatan	47
1) Faktor pendidikan Orang Tua.....	47
2) Faktor Kemiskinan/Ekonomi.....	53
3) Tradisi/Sosial Budaya.....	56
4) Pergaulan Bebas	64
c. Dampak Pernikahan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab. Pesisir Selatan	69
1) Aspek Keluarga	69
2) Aspek Ekonomi	71
3) Aspek Lingkungan Sosial.....	74

B. Pembahasan	76
1. Faktor-Faktor Penyebab Perrnikahan Anak dalam Perspektif Sosial Budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab. Pesisir Selatan	76
2. Dampak Perrnikahan anak Dalam Perspektif Sosial Budaya di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab. Pesisir Selatan	81
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data pendidikan penduduk.....	5
Tabel 2. Pasangan Menikah pada Usia Anak tahun 2014-2018 di Kampung Akad	8
Tabel 3. Informan Penelitian.....	30
Tabel 4. Jumlah Penduduk Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 5. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	37
Tabel 6. Jumlah Penduduk Per Kampung/Desa.....	38
Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	39
Tabel 8. Pasangan Menikah pada Usia Anak Tahun 2014-2018 di Kampung Akad	43
Tabel 9. Pasangan Menikah pada Usia Anak di Kampung Akad	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jalan Menuju Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan.....	50
Gambar 2. Gambar Kondisi Anak dari Pasangan yang Melakukan Pernikahan Anak di Kampung Akad.....	54
Gambar 3. Kondisi Rumah Pasangan yang Menikah pada Usia Anak diKampung Akad	55
Gambar 4. Pasangan yang Mernikah pada Usia Anak di Kampung Akad	58
Gambar 5. Orgen Tunggal di Kampung Akad.....	59
Gambar 6. Pesta Minum-Minuman Keras pada Acara Orgen di Kampung Akad	60
Gambar 7. Acara Rabab di Kampung Akad.....	62
Gambar 8. Pernikahan Anak di Kampung Akad.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian untuk KUA

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian untuk Wali Nagari

Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian dari KUA

Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian dari Wali Nagari

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berhubungan dengan hal tersebut syarat umur perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 (ayat 1), menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Sedangkan Menurut Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan batasan usia anak dalam pasal 1 ayat 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Innayati (2015:3).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang diatas, dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada angka 0 – 19 tahun. Namun mengacu pada kedua undang-undang tersebut, masih saja ada pasangan yang melakukan pernikahan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut. Padahal usia pernikahan yang matang memberikan pengaruh yang besar dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia.

Pernikahan yang selama ini terjadi tidak sesuai dengan anjuran yang telah ditetapkan oleh UU di Indonesia ini. Terlihat bahwa di beberapa daerah maupun kota masih saja ada yang melakukan pernikahan usia anak, tidak terkecuali di

Kampung Akad Padang XI Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan. Pernikahan anak ini sudah menjadi hal yang membudaya di beberapa daerah termasuk kampung akad padang XI punggasan pesisir selatan.

Penelitian ini didukung oleh beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema pernikahan anak. dari beberapa jurnal yang berkaitan, jurnal candraningrum tentang pernikahan anak: status anak perempuan dan wulandari & sarwititi sarwoprasedyo pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini dipedesaan, penyebab pernikahan anak pada umumnya disebabkan oleh faktor pendidikan yang masih rendah dan kemiskinan. Kemudian jurnal yang membahas tentang pernikahan anak lainnya yaitu jurnal (Aprianti, 2018;62). Pilihan yang diambil orang tua dalam menghadapi kehamilan tidak diinginkan (KTD) paling banyak adalah menikahkan remaja, karena dengan menikahkan remaja yang KDT dapat menutupi rasa malu keluarga dan dianggap cara yang paling efektif menyelesaikan permasalahan KDT.

Pernikahan anak di Kampung Akad merupakan hal yang sudah biasa terjadi, bahkan kebanyakan dari orang tua mereka menginginkan putra putri mereka untuk segera menikah di usia yang masih muda. Persepsi masyarakat tentang biaya pendidikan yang mahal menjadi ketakutan bagi orang tua untuk mengeluarkan biaya pendidikan bagi sang anak, apalagi masyarakat disana juga berpendidikan rendah. Seringkali mereka menyarankan anak-anak mereka untuk putus sekolah dan segera menikah di usia yang masih belia. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga di Kampung Akad yang bernama ibu Enti mengatakan bahwa, bahkan ada orang tua yang rela memberikan anak mereka

hadiah asalkan mau putus sekolah dan menikah diusia yang masih relatif muda. (wawancara 10 mei 2019).

Pernikahan anak yang terjadi di Kampung Akad ini didukung oleh kebiasaan masyarakat yang memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka, seperti pada saat penyambutan hari lebaran masyarakat selalu mengadakan acara yang disebut dengan Orgen. Pada saat acara seperti inilah sering terjadi pergaulan bebas sehingga mengakibatkan sang anak menikah di usia yang masih muda. selain itu pada saat acara pesta pernikahan tradisi masyarakat kampung Akad selalu mengadakan acara yang disebut dengan Rabab. Rabab dan orgen selalu diadakan sampai larut malam, pada saat itulah para anak-anak keluar dan berkenalan serta melakukan hal-hal yang tidak wajar.

Hal ini tentunya mendorong terjadinya pernikahan di usia anak, karena didukung oleh kebiasaan-kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitar. Orang tua dari salah satu pasangan yang melakukan pernikahan anak yang bernama Ema, merasa sebuah aib bagi mereka jika anaknya tidak menikah di usia muda. (wawancara 10 mei 2019) karena dominan masyarakat disana juga menikah di usia muda. masyarakat beranggapan bahwa anak mereka tidak laku jika tidak menikah di usia muda. Anggapan orang tua yang merasa malu jika anak mereka tidak menikah di usia muda juga mempengaruhi terjadinya pernikahan anak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga di kampung Akad yang bernama Ema, mengatakan bahwa pernikahan anak banyak terjadi dipengaruhi oleh Anggapan bahwa “perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi, karna ujung-ujungnya juga akan bekerja didapur”, (wawancara 10 juni 2019) menjadi alasan

utama banyaknya anak yang putus sekolah dan akhirnya menikah di usia yang masih belia. Berkaca dari masyarakat sekitar, yang rata-rata menikah di usia muda dan tidak ada yang berpendidikan tinggi, hal ini membuat masyarakat Kampung Akad menjadi tidak termotivasi untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, karena tidak ada dari lingkungan sekitar mereka yang menjadi cerminan dan yang patut dicontoh.

Ketidakterediaan data dari kantor Wali nagari tentang tingkat pendidikan masyarakat kampung Akad, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan wali kampung Akad padang XI Punggasan. berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, beliau mengatakan bahwa tingkat pendidikan di kampung akad sangat kurang, bahkan tidak satupun dari orang tua yang menempuh jenjang perkuliahan. Rata-rata masyarakat Kampung Akad hanya berpendidikan sampai jenjang SD dan SMP saja. Jadi oleh karena itulah pernikahan anak sering terjadi di Kampung Akad ini, karena tidak ada yang menginspirasi dan memberikan contoh kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini tentang gambaran pendidikan di Kampung Akad.

Tabel 1
Data Pendidikan 10 Keluarga dari Pasangan yang Menikah pada Usia Anak di Kampung Akad

No	Nama Penduduk	Lulusan
1.	Iwat kabel Lusi	Tidak tamat SD Tidak tamat SMP
2.	Poliang Ranti ernawati Rido ilham	Tidak tamat SD Tamat SD Tidak tamat SD
3.	Lilison Iyal Deni	Tidak tamat SD Tamat SMP Tidak tamat SMP
4.	Mulyono Ira yuliatwati	Tamat SMA Tidak tamat SD
5.	Saruan Mira asmara	Tamat SMP Tamat SD
6.	Amin Alpin	Tidak tamat SD Tamat SD
7.	Anto Sindi triswa yuni	Tamat SMP Tamat SD
8.	Maris Eni Depi	Tamat SD Tidak tamat SD Tamat SD
9.	Jamalis Nando kaputra	Tamat SD Tamat SD
10.	Enek Ema Megina	Tidak tamat SD Tidak tmat SMP Tidak tamat SD

Sumber: Dokumen Wali Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan (29 September 2018)

Berdasarkan data diatas, dari 10 kepala keluarga masyarakat yang tamat SD berjumlah 8 orang, tidak tamat SD 9 orang, tamat SMP 3 Orang, tidak tamat SMP 3, Dan tamat SMA 1 orang, dengan jumlah 24 orang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat di kampung akad kenagarian padang XI Punggasan tidak ada yang sampai kejenjang perguruan tinggi, bahkan sedikit masyarakat yang tamat SMA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang mengajar di Kampung Akad bernama Santi, pernikahan anak memang sudah biasa terjadi sejak lama, karena rata-rata masyarakat di Kampung Akad menikah di usia anak. Kurangnya keinginan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya sehingga mendorong anak-anak di Kampung Akad untuk putus sekolah, dan banyak dari mereka yang menjadi pengangguran. (wawancara 9 Mei 2019) Sesuai dengan hal di atas saya juga melakukan wawancara dengan salah satu orang tua dari pasangan yang menikah di usia anak bernama Japri mengatakan bahwa mereka menyetujui pernikahan anaknya karena di lingkungan masyarakat hal ini sudah lumrah terjadi. Bahkan para orang tua sering diejek jika tidak menikahkan anak mereka secepatnya, karena menganggap anaknya tidak laku. (wawancara 9 Mei 2019) Jadi dorongan orang tua ini menjadi salah satu pendukung terjadinya pernikahan anak di Kampung Akad.

Kebiasaan masyarakat di kampung akad yang melakukan pernikahan anak berakibat pada banyaknya terjadi perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Dalam membina sebuah rumah tangga, pasangan suami istri harus memikirkan dan harus siap menanggung segala beban serta masalah dalam pernikahan, mulai dari memberi nafkah, pendidikan dan pola asuh anak. Kesiapan diri diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada rumah tangga kedepannya. Usia perkawinan yang matang juga menentukan nasib sebuah rumah tangga kedepannya. Perceraian di usia pernikahan yang masih muda ini juga berakibat pada anak mereka. Bahkan ada pasangan menikah usia anak ini yang bercerai dengan keadaan istri sedang hamil.

Melihat fenomena pernikahan di kampung Akad kenagarian padang XI Punggasan, masih banyak pasangan yang melakukan pernikahan anak. Mereka yang seharusnya masih sekolah dan kuliah, tetapi sudah harus menjalani tugas sebagai seorang istri ataupun suami. Terlihat dari tahun ketahun pernikahan anak ini masih terus berlanjut.

Kenagarian padang XI Punggasan terdiri dari 3 kampung (jorong). Yaitu Ambacang, Padang Kayu Dadiah, Koto Merapak, dan Kampung Akad merupakan pecahan dari kampung koto merapak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan tentang pernikahan anak di kampung Akad, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai 2018, ada 28 pasangan yang telah melakukan pernikahan anak. Dari 28 pasangan yang menikah, perempuan yang menikah muda mulai dari umur 13 tahun sampai 16 tahun, dan laki-laki mulai dari umur 15 tahun sampai 18 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Pasangan Menikah pada Usia Anak Tahun 2014-2018 di Kampung Akad

No	Perempuan (Umur)	Laki-laki (Umur)	Tahun Menikah	Sebab Menikah	Nasib pernikahannya
1.	Imai (15)	Dasril (16)	2018	Tradisi/sosial budaya	Tidak harmonis
2.	Sier (14)	Aprizal (20)	2018	Pendidikan	Tidak harmonis
3.	Lusi (15)	Romi (20)	2014	kemiskinan/ekonomi	Tidak harmonis
4.	Ira (14)	Anton (25)	2017	kemiskinan/ekonomi	Tidak harmonis
5.	Meli (14)	Pardi (17)	2016	kemiskinan/ekonomi	Tidak harmonis
6.	Rina (15)	Nopi (16)	2017	Pendidikan	Tidak harmonis
7.	Depi (13)	Nando (18)	2014	Pendidikan	Tidak harmonis
8.	Dewi (15)	Alpin (16)	2018	Tradisi/sosial budaya	Tidak harmonis
9.	Igus (15)	Agri (16)	2016	Pergaulan bebas	Tidak harmonis
10.	Mita (14)	Pendi (20)	2016	Tradisi/sosial budaya	Tidak harmonis
11.	Sindi (14)	Beni (20)	2017	Pendidikan	Cerai
12.	Lita (14)	Yuda (19)	2017	Pergaulan bebas	Cerai
13.	Tiara (14)	Rici (20)	2014	Tradisi/sosial budaya	Cerai
14.	Ilen (15)	Adi (15)	2018	Pergaulan bebas	Cerai
15.	Megina (15)	Ambal (17)	2014	Pendidikan	Cerai
16.	Leni (15)	Nardi (18)	2015	Pendidikan	Cerai
17.	Eni (15)	nando (21)	2015	Tradisi/sosial budaya	Cerai
18.	Ranti (15)	Ijup (15)	2016	Pergaulan bebas	Cerai
19.	Elsa (15)	Deni (17)	2018	Pendidikan	Cerai
20.	Nita (15)	Pendi (18)	2014	Pendidikan	Cerai
21.	Iyul (15)	Si'ul (17)	2016	Kemiskinan	Menikah lagi
22.	Pira (15)	Rido (20)	2016	Pendidikan	Menikah lagi
23.	Tiwi (14)	Joni (15)	2014	Pendidikan	Menikah lagi
24.	Dila (15)	Ijul (25)	2014	Tradisi/sosial budaya	Menikah lagi
25.	Neli (15)	Ilul (17)	2018	Kemiskinan	Menikah lagi
26.	Fitri (14)	Hasan (30)	2015	kemiskinan/ekonomi	Harmonis
27.	Si'ai (14)	Afrizal (27)	1017	Pendidikan	Harmonis
28.	Inur (15)	Iwel (18)	2015	Tradisi/sosial budaya	Harmonis

(Sumber: Dokumen Wali Kampung Akad)

Pernikahan anak ini dari tahun-ketahun terus mengalami perubahan, pada tahun 2014 terdapat 7 pasangan yang melakukan pernikahan anak, tahun 2015 ada 4 pasangan, tahun 2016 ada 6 pasangan, tahun 2017 ada 5 pasangan dan tahun 2018 ada 6 pasangan yang telah melakukan pernikahan anak. Pasangan yang tidak harmonis ada 10, pasangan yang cerai 10, pasangan yang menikah lagi 5, dan pasangan yang harmonis 3. Selain pasangan yang menikah di usia anak, ada juga

pasangan yang menikah dengan perbedaan usia yang cukup jauh. Seperti perempuan berumur 14 tahun menikah dengan laki-laki berumur 30 tahun. Namun pasangan yang melakukan pernikahan anak di kampung Akad ini didominasi oleh perempuan.

Masing-masing pasangan melakukan pernikahan karena alasan-alasan tertentu yang dikemukakannya. Mereka tidak mengetahui akibat dari pernikahan yang mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara diatas terbukti bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan anak, padahal sudah banyak terlihat akibat dari pernikahan anak itu sendiri. namun sepertinya hal tersebut tidak mempengaruhi para anak dan masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan anak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh lagi tentang fenomena pernikahan anak. Maka peneliti memberi judul **“Fenomena Pernikahan Usia Anak (Studi Kasus Di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Kab. Pesisir Selatan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan usia anak di kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan banyak dilakukan di bawah tangan
- b. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap fenomena pernikahan usia anak di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan

- c. Kebiasaan menikah di usia anak di kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan mempengaruhi terjadinya pernikahan anak.
- d. Pernikahan usia anak di kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan tidak memiliki buku nikah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan
- b. Dampak pernikahan usia anak di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan Faktor-faktor penyebab pernikahan usia anak di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan
- b. Mengidentifikasi dampak pernikahan usia anak di Kampung Akad Kenagarian Padang XI Punggasan Pesisir Selatan.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis untuk memberikan gambaran tentang fenomena pernikahan usia anak dalam perspektif sosial budaya.

- b. Sebagai bahan pertimbangan atau pelajaran bagi orang-orang yang akan melakukan pernikahan anak.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Padang.